



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. PERWIRA 28712 081268610005

<http://dpmpstsp.bengkaliskab.go.id>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI

No. SK : 6 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNI)
2. Memiliki Passport bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA)
3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan Hukum
4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan Hukum
5. Memiliki Hak Akses OSS berupa username dan Password yang diperoleh setelah mendaftarkan di oss.go.id

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku usaha membuat dan mengisi Form Pengisian OSS untuk untuk resiko rendah (NIB) dan Resiko Menengah Rendah (NIB+Sertifikat Standar) melalui aplikasi OSS
2. Sistem Menerbitkan NIB (Resiko Rendah) dan NIB + Sertifikat Standar (Resiko Menengah Rendah) secara Otomatis
3. Menerima Notifikasi NIB (Resiko Rendah) dan NIB + Sertifikat Standar (Resiko Menengah Rendah)

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. PERWIRA 28712 081268610005

<http://dpmptsp.bengkaliskab.go.id>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Langsung : 1. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, Jalan Antara, Senggoro Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis 2. Kotak Pengaduan / Saran; 3. Angket Survey Kepuasan Masyarakat. Tidak Langsung : 1. Website : <http://dpmptsp.bengkaliskab.go.id/> 2. Facebook : Dpmpsp Kabupaten Bengkalis 3. Email : [http://dpmptsp.bengkaliskab.go.id](mailto:dpmptsp_kab.bengkalis) 4. Instagram : [dpmptsp_kab.bengkalis](https://www.instagram.com/dpmptsp_kab.bengkalis)